



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0755/Pdt.P/2016/PA.GM

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Munasik bin Jumahir**, umur 30, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**Masirah bin Tahar**, umur 30, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sugiarto, SH, Advokad/Pengacara yang berkantor di Jalan Taman Rinjani No. 5 Dusun BSA Perumahan Bumi Selaparang, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 1 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 55/SK/Pdt/2016/PA.GM. tanggal 2 Juni 2016, sebagai

#### Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0755/Pdt.P/2016/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada 16 Juni 1993 di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tahar bin Ramlah dengan mahar berupa seperangkat pakaian shalat beserta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai dan yang menjad munakih adalah alm. H. Abdul Kasim dengan saksi nikah bernama Ihsan dan Jalaludin;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus lajang dengan usia 23 tahun, sementara Pemohon II berstatus gadis dengan usia 21 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Giri Menang, para Pemohon tidak mendapat akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Devi Isnaeni lahir 29 Desember 1997;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum pernikahan yang telah dilakukan;
7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan tetap Islam serta tidak pernah bercerai;
8. Bahwa untuk kepastian hukum maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan kepada KUA kecamatan Batu Layar untuk dicatat dan di daftar untuk itu;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Munasik bin Jumahir**) dengan Pemohon II (**Masirah bin Tahar**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1993;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Batu Layar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

**Bahwa**, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0755/Pdt.P/2016/PA.GM tertanggal 6 Juni 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. (bukti P.1);
- b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan telah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II (P.3);

Kemudian setelah alat bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan dengan kode P.1 dan P.2;

**Bahwa**, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I : Jalaludin bin Jumahir**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Saksi tahu karena Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 16 Juni 1993 di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali ayah kandung Pemohon II;
- Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Ihsan dan Jalaludin;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah berupa seperangkat pakaian shalat beserta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama Devi Isnaeni, Perempuan, umur 9 tahun;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

**Saksi II** : Yahya bin Misdin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Klencong, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Saksi tahu karena Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 16 Juni 1993 di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali ayah kandung Pemohon II;
- Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Ihsan dan Jalaludin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah berupa seperangkat pakaian shalat beserta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama Devi Isnaeni, perempuan, umur 9 tahun;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

**Bahwa**, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

**Bahwa**, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 16 Juni 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tahar bin Ramlah dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Ihsan dan Jalaludin dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian shalat beserta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 16 Juni 1993 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tahar dengan maskawin seperangkat pakaian shalat beserta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Devi Isnaeni, perempuan, umur 9 tahun;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدی و بولی الا نکاح لا

Artinya:

*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarannya, demikian pula sebaliknya"*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 16 Juni 1993 dalam wilayah Kantor Urusan Agama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan telah terbuktinya bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak yang nama-namanya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam petitum poin 4 dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Munasik bin Jumahir) dengan Pemohon II (Masirah bin Tahar) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1993 di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H. yang terdiri dari **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Hakim Ketua serta **H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.,M.A.** dan **NURHASAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **L. TIANGSA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

**Drs. IMAM SHOFWAN**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.,M.A.**  
**S.H.I.**

**NURHASAN,**

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**L. TIANGSA, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan   | : Rp. 90.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,-  |

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 181.000,-</b>
---------------	----------------------